



PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : YOSEPH ANDIKA HENDRASETIA;
Tempat/Tgl.lahir : Surabaya, 14 November 1985;
Umur : 38 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Katholik;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jl. Suterejo Prima Selatan 5/3(PI-36), RT. 004 RW. 009, Kelurahan Dukuh Suterejo, Kecamatan Mulyorejo Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Status Kawin : Kawin;

Yang dalam hal ini menguasai kepada : 1. FREDDY DARAWIA, S.H., M.H. dan 2. YEREMIAS JERY SUSILO, S.H, Para Advokat yang berkantor pada FREDDY DARAWIA & ASSOCIATES LAW FIRM beralamat di Jl. Jemur Andayani XV No.1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024;

Disebut sebagai PENGGUGAT DALAM
KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI;
lawan

Nama : IWAN SUBEKTI;
No. KTP : 3578211807720001;
Tempat/Tgl.lahir : Malang, 18 Juli 1985;
Umur : 38 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Dukuh Kupang 26/24 , RT. 004 RW.
002 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis
Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. MOHAMAD
SUGIARTO, S.H dan 2. ACH. TAUFIQ, S.H., M.H, Advokat &
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sugiarto.Law &
Partners yang beralamat di Perum Piranha Residence Blok C5,
Hp : 081358999323/081991999323, e-Mail :
sugiarto.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Juli 2023;

Disebut sebagai TERGUGAT DALAM
KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan
para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tentang perbuatan wanprestasi tertanggal 23 Juni 2024 yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Juli 2024 dibawah
register perkara Nomor 673/Pdt.G/2024/PN.Sby dengan mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan
Iwan Prijanto sejak tahun 2015. Iwan Prijanto menawarkan kepada
Penggugat untuk menempatkan dana berupa deposito di koperasi milik
Iwan Prijanto. Dengan keadaan deposito yang masih berjalan, pada tahun
2019 Iwan Prijanto kembali menawarkan kerjasama untuk pembangunan
café di Batu Malang Jawa Timur dengan sistem bagi hasil. Tetapi, Iwan
Prijanto membutuhkan modal tambahan untuk keperluan café tersebut.
Penggugat menyetujui untuk menjadi investor dan pembangunan café
yang diberi nama Noi café itu pun mulai dilakukan;
Pada bulan September 2020 pembangunan Noi Café pun selesai dan
mulai beroperasi. Bagi hasil yang dijanjikan oleh Iwan Prijanto adalah
sebesar 1% dari total dana yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada
Iwan Prijanto adalah sebesar Rp. 3.350.000.000 (Tiga Milyar tiga ratus juta

Halaman 2 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta Rupiah), yang berarti tiap bulannya Iwan Prijanto wajib menyetorkan kepada Penggugat sebesar Rp. 33.350.000 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Iwan Prijanto berjalan lancar, bagi hasil mulai dilakukan sejak tanggal 30 November 2020 dan rutin dibayarkan tiap bulannya. Akan tetapi, pada bulan Agustus 2021 Iwan Prijanto meninggal dunia;

2. Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk memberi kabar tentang kematian dari Iwan Prijanto. Tergugat di sini mengaku adalah teman dekat dari Iwan Prijanto. Tergugat juga menyampaikan bahwa atas kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Iwan Prijanto akan dilanjutkan oleh Tergugat termasuk pelunasan pokok dan bagi hasil yang telah disepakati. Satu lagi pesan yang disampaikan oleh Tergugat adalah agar Penggugat tidak memberitahukan adanya perjanjian tersebut kepada keluarga dari Iwan Prijanto, dengan alasan usia dari ibu Iwan Prijanto yang sudah sepuh;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Maret 2022 telah sepakat untuk membuat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 5 yang dibuat dihadapan Notaris Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya. Adapun pokok perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.350.000.000 (Tiga Milyar tiga ratus juta lima puluh juta Rupiah);
 - b. Utang Tergugat itu jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2023 yang mana Tergugat harus melunasi seluruh utangnya tersebut;
 - c. Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membayar bunga sebesar Rp. 33.350.000 (Tiga Puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap bulannya kepada Tergugat;
 - d. Tergugat juga berjanji akan melakukan pembayaran secara penuh dan lunas apabila Tergugat menjual asset bangunan rumahnya yang terletak di Jl. Taman Pondok Jati blok AZ No.1, Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Mei 2023 Tergugat berhasil menjual rumah yang terletak di Jl. Taman Pondok Jati blok AZ No.1, Sidoarjo sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar lima ratus juta Rupiah). Akan tetapi, dari hasil penjualan Tergugat hanya membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), artinya Tergugat masih memiliki sisa

Halaman 3 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang sebesar Rp. 2.350.000.000 (Dua Milyar tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

5. Bahwa sampai pada saat jatuh tempo perjanjian, Tergugat tidak dapat melunasi sisa utangnya tersebut dengan alasan sudah tidak sanggup membayar utangnya. Sedangkan asset yang menjadi jaminan dalam perjanjian sudah laku terjual, dan hasil penjualannya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang yang dimiliki Tergugat. Untuk pemenuhan kewajibannya Tergugat menjanjikan kepada Penggugat untuk menjual asset-asetnya yang lain agar dapat melunasi sisa utangnya itu. Adapun asset-asset yang disebutkan oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok L-10 Sidoarjo;
 - Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok J-7 Sidoarjo;
 - Rumah yang terletak di Perumahan Permata Borobudur Blok E No.5 Malang;
 - Perumahan Riverside Stone Park F3 No.2 Malang, dan
 - Tanah dan bangunan di Jalan Raya Sumber Brantas No.310, Sumber Brantas, Kec.Bumiaji, Kota Batu;

Tetapi sampai dengan saat ini, tidak ada realisasi dari Tergugat atas janji-janjinya tersebut;

6. Bahwa selain pokok utang yang belum dilunasi, ada kewajiban pembayaran bunga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat. Dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian telah jelas menentukan "*Pihak Kesatu melakukan pembayaran bunga setiap bulannya kepada pihak Kedua sebesar Rp. 33.350.000 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) dari nilai utang*";
7. Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat meminta keringanan pembayaran bunga dari 1% menjadi 0,5% kepada Penggugat, yang artinya nominal bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 16.750.000 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulannya. Dengan pertimbangan untuk menjaga hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan baik, Penggugat menyetujui permintaan dari Tergugat tersebut;

Adapun pembayaran bunga yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nominal Bunga	Realisasi	Keterangan
1.	Januari 2023 – Rp.	Dibayar pada	Dibayar penuh



	33.500.000	bulan Februari 2023	
2.	Februari 2023 – Rp. 16.750.000 (Keringanan pembayaran bunga dari 1% menjadi 0,5%)	Dibayar pada bulan Maret 2023	Pembayaran dicicil 3 kali: <ul style="list-style-type: none">• Tgl. 6/3/2023, sebesar Rp. 8.150.000• Tgl. 14/3/2023, sebesar Rp. 5.300.000• Tgl. 21/3/2023, sebesar Rp. 3.300.000.
3.	Maret 2023 – Rp. 16.750.000	Dibayar pada bulan April 2023	Pembayaran dicicil 2 kali: <ul style="list-style-type: none">• Tgl. 17/4/2023, sebesar Rp. 9.200.000• Tgl. 25/4/2023 sebesar Rp. 7.550.000
4.	April 2023 – Rp. 16.750.000	Dibayar pada bulan Mei 2023	Pembayaran tidak penuh, masih ada kekurangan Rp. 2.200.000: <ul style="list-style-type: none">• Tgl. 8/5/2023 sebesar Rp. 9.400.000• Tgl. 15/5/2023 sebesar Rp. 5.150.000

Setelah itu, Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran bunga kepada Penggugat lagi. Apabila dihitung sampai dengan jatuh tempo pembayaran utang maka Tergugat masih memiliki kewajiban membayar bunga sebanyak 6 kali;

8. Bahwa di dalam Perjanjian juga disepakati mengenai denda apabila Tergugat tidak membayar bunga sesuai dengan tanggal yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan maka Tergugat akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah) per bulan;

9. Bahwa Penggugat berusaha menjalin komunikasi dan mengupayakan pertemuan dengan Tergugat untuk menanyakan kejelasan mengenai kelanjutan dari perjanjian yang telah dibuat bersama. Akan tetapi Tergugat susah untuk dihubungi dan terkesan menghindar dari Penggugat. Sampai pada bulan Desember 2023, Tergugat menunjuk kuasa hukum untuk menangani permasalahan ini. Melalui kuasa hukumnya Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kerja sama tetapi tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya;
10. Bahwa setelah beberapa kali pertemuan dengan kuasa hukum Tergugat, ternyata juga tidak ada kemajuan dalam penyelesaian permasalahan ini sehingga Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan/ Somasi pada tanggal 8 Mei 2024 dan Surat Peringatan/Somasi Kedua dan Terakhir pada tanggal 20 Mei 2024 kepada Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Penggugat;
11. Bahwa Tergugat wanprestasi karena telah melakukan pengikatan di suatu perjanjian, tetapi tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. TERGUGAT tidak melakukan apa yang disanggupinya untuk dilakukan sesuai dalam perjanjian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang berbunyi: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";*
12. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah pokok utang yang belum dibayar sebesar Rp. 2.350.000.000 (Dua Milyar tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), bunga yang belum dibayarkan sampai dengan jatuh tempo ($\text{Rp.16.750.000} \times 6 \text{ bulan}$) = Rp. 100.500.000 (Seratus juta lima ratus ribu Rupiah) dan denda keterlambatan pembayaran bunga sampai dengan saat ini ($\text{Rp. 5.000.000} \times 12 \text{ bulan}$) = Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta Rupiah), sehingga total kerugian dari Penggugat adalah sebesar Rp. 2.510.500.000 (Dua Milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepantasnya Penggugat mempunyai hak dan kedudukan untuk mengajukan gugatan cidera janji

Halaman 6 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) kepada Tergugat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya demi mempertahankan hak-hak dari Penggugat;

14. Bahwa sangat beralasan bagi Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
15. Bahwa Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena lalai dalam memenuhi kewajibannya;
16. Bahwa demi terpenuhinya hak dari Penggugat dan Gugatan *a quo* tidak sia-sia maka Penggugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan ini agar meletakkan sita jaminan (*conserve beslag*) terhadap objek-objek milik Tergugat sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok L-10 Sidoarjo;
 - b. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok J-7 Sidoarjo;
 - c. Rumah yang terletak di Perumahan Permata Borobudur Blok E No.5 Malang;
 - d. Perumahan Riverside Stone Park F3 No.2 Malang, dan
 - e. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Sumber Brantas No.310, Sumber Brantas, Kec.Bumiaji, Kota Batu;
17. Bahwa Penggugat meminta Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT apabila tidak Tunduk pada putusan perkara ini;
18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (UITVOERBAAR BIJ VOORAD);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);

Halaman 7 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok, bunga beserta denda sebesar sebesar Rp. 2.510.500.000 (Dua Milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek-objek milik Tergugat sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok L-10 Sidoarjo;
 - b. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok J-7 Sidoarjo;
 - c. Rumah yang terletak di Perumahan Permata Borobudur Blok E No.5 Malang;
 - d. Perumahan Riverside Stone Park F3 No.2 Malang, dan
 - e. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Sumber Brantas No.310, Sumber Brantas, Kec.Bumiaji, Kota Batu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT SEBESAR Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi (UITVOERBAAR BIJ VOORAD);

ATAU

Jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi maupun Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telah hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan oleh Penggugat Dalam

Halaman 8 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi ada perbaikan gugatan, yaitu penambahan kalimat "e. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Sumber Brantas No.310, Sumber Brantas, Kec.Bumiaji, Kota Batu" pada posita angka 5 dan 16 serta pada petitum angka 4, yang selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara e litigasi, kecuali pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

- Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT terdapat kesalahan Identitas, Identitas Tergugat tertulis lahir pada tahun 1895 dan berusia 38 tahun, sedangkan Klien kami yang bernama Iwan Subekti saat ini berusia 52 tahun dan lahir pada tahun 1972;
- Bahwa sangat jelas keliru (salah Pihak) jika Penggugat menarik Klien kami Iwan Subekti sebagai Pihak Tergugat kedalam Perkara Gugatan Perdata Nomor 673/Pdt.G/2024/PN.Sby, di Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Pemeriksa Perkara A quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dikarenakan Gugatan Penggugat Salah Pihak;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*)

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat adanya Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Penggugat tidak menarik (mengikut sertakan) AHLI WARIS dari Almarhum Iwan Prijanto sebagai Pihak dalam Perkara A quo;
- Bahwa AHLI WARIS merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Alm. Iwan Prijanto dalam hal ini menurut gugatan Penggugat memiliki Hutang dan/atau kerjasama dengan Penggugat;
 - Sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPdata "para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia";

Halaman 9 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diatur juga pada Pasal 1100 KUHPerdara yang berbunyi :
“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”

Berdasarkan dari ke-2 (dua) pasal tersebut diatas sudah sangat jelas jika ahli waris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap semua hutang dari Almarhum Iwan Prijanto;

- c. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT seharusnya menarik Notaris sebagai pihak dalam perkara A quo;
- d. Bahwa Notaris perlu dijadikan sebagai Pihak dalam Perkara A quo dimana Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Nomor 05 tertanggal 08 Maret 2022 dibuat dan ditandatangani pada kantor Notaris dan PPAT Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn;
- e. Bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang dimaksud dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya;
- f. Bahwa adapun pihak lainnya yang harus diikut sertakan adalah Megawati dalam hal ini sebagai istri dari PENGGUGAT;
- g. Bahwa berdasarkan bukti Mutasi Rekening yang kami Peroleh dari Kuasa Hukum Penggugat dimana kami bertindak selaku Kuasa Hukum dari Iwan subekti, sangat jelas dalam Mutasi Rekening tersebut sebagai Pihak pengirim melalui Rekening atas nama Megawati (Yang Mentransfer) uang tersebut adalah istri dari Penggugat yang bernama Megawati dan sebagai penerima Alm. Iwan Prijanto dengan nomor rekening dengan total seluruhnya sebesar Rp.3,350M;

Maka dengan adanya kurang pihak dalam isi pokok gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan GUGATAN PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Hal ini telah menjadi Pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
Pemeriksa Perkara A quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Para
Penggugat *ditolak* atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat
Tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard);

3. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa antara tergugat dan penggugat sebelumnya tidak saling kenal, perkenalan tersebut terjadi setelah teman tergugat yang bernama alm. iwan prijanto meninggal pada tahun 2021 pada bulan agustus;
- b. Bahwa Gugatan PENGUGAT bersifat *Obscuur Libel* (Tidak Jelas), yang dimana dalam Gugatannya, PENGUGAT menyatakan jika Alm. Iwan Prijanto mempunyai hubungan hukum dengan PENGUGAT terkait adanya kesepakatan kerjasama. Akan tetapi PENGUGAT tidak menjelaskan sama sekali perihal hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- c. Bahwa apabila TERGUGAT turut serta dalam kesepakatan Kerjasama tersebut, maka PENGUGAT seharusnya menjelaskan secara rinci terkait hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- d. Bahwa dengan tidak dijelaskannya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT maka dapat dinyatakan Gugatan tersebut terdapat unsur ketidak jelasan, kabur, sehingga Gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Bahwa adapun hubungan hukum yang disampaikan oleh PENGUGAT dengan dikeluarkannya Akta Perjanjian Pengakuan Hutang oleh Notaris Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn, akan tetapi PENGUGAT dalam dalil Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan bagaimana sampai bisa terjadi pembuatan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut sebelumnya;
- f. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut pada intinya menjelaskan jika Pihak Yang Memiliki Hutang Adalah Tergugat Dan Pihak Yang Memiliki Piutang Adalah Penggugat;
- g. BAHWA pada faktanya SEBELUM DIBUATNYA AKTA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG dengan Nomor 05 tertanggal 08 Maret 2022 didepan notaris dan PPAT Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn, tidak pernah terjadi transaksi serah terima uang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT baik secara Tunai maupun Non Tunai (transfer) dan/atau Hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



- h. Bahwa adapun hal lainnya yang menyebabkan Gugatan tersebut *obscuur libel* (tidak jelas) apakah terkait ingkar janji (Wanprestasi) terhadap kesepakatan Kerjasama atau Hutang-Piutang antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak ada terlebih lagi Hutang Piutang;
- i. Bahwa kesepakatan kerjasama yang dimaksud oleh Penggugat dalam pokok isi Gugatan pada Poin 1 (satu) adalah kerjasama antara Alm. Iwan Prijanto dengan istri dari PENGGUGAT yang bernama Megawati dalam hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bukti transfer dari rekening Megawati yang masuk ke rekening Alm. Iwan Prijanto, Sedangkan Bukti Transfer Dari Megawati Kepada Tergugat Tidak Ada Sama Sekali, Terlebih Lagi Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat;
- j. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- k. Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT menyebutkan obyek yang dimiliki oleh TERGUGAT sebagai berikut :
- Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok L-10 Sidoarjo;
 - Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok J-7 Sidoarjo;
 - Rumah yang terletak di Perumahan Permata Borobudur Blok E No.5 Malang;
 - Perumahan Riverside Stone Park F3 No.2 Malang; dan
 - Tanah dan bangunan di Jalan Raya Sumber Brantas No.310, Sumber Brantas, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- l. Berdasarkan penjelasan beberapa obyek diatas sebagaimana yang tertulis dalam Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*), dimana Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik mengenai alas hak dan batasan-batasan untuk membuktikan hak kepemilikan atas objek tersebut. Sehingga sulit bagi Tergugat maupun Majelis Hakim untuk memahami secara pasti objek yang dimaksud oleh Penggugat;
- Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.1149 k/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:
- “ Bila tidak jelaskan batasan tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Pemeriksa Perkara *A quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat *ditolak* atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat *Tidak dapat diterima; (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;

DALAM KONVENSI

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan tertanggal 23 Juni 2024 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat:

1. Bahwa pada Gugatan poin 1 (Satu) Penggugat menyatakan jika adanya hubungan hukum dengan Alm. Iwan Prijanto terkait adanya kesepakatan kerjasama. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan apakah ada hubungan kerjasama antara Alm. Iwan Prijanto, Tergugat dengan Penggugat;
2. Bahwa pada dalil poin 2 (kedua) memang benar Tergugat mendatangi rumah Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan kabar bahwa teman dekat Tergugat yang bernama Iwan Prijanto telah meninggal dunia;
 - a. Bahwa tidak benar jika pada saat berkunjung kerumah Penggugat saat itu Tergugat yang ditemui oleh Penggugat bersama dengan istrinya Penggugat serta merta menyampaikan jika atas kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat, Istri PENGGUGAT dengan Alm. Iwan Prijanto akan dilanjutkan oleh Tergugat dan termasuk Pelunasan Pokok;
 - b. Bahwa sekali lagi kami tegaskan niat dari Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat dan istri Penggugat ingin menyampaikan telah meninggalnya Iwan Prijanto, selain itu Tergugat ingin memperjelas terkait apa yang disampaikan oleh salah satu mantan Pegawai Alm. Iwan Prijanto semasa hidupnya jika ada seseorang yang bernama Megawati yang terus menghubungi nomor WhatsApp Alm. Iwan Prijanto menagih untuk segera membayar bunga dan/atau melunasi sisa uang yang telah diterima oleh Alm. Iwan Prijanto semasa hidupnya, hal tersebut dipertanyakan secara langsung Oleh Iwan Subekti (Tergugat) kepada Penggugat Maupun Istri Penggugat untuk kejelasan dan sebabnya;
 - c. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mengenal dan mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Istri Penggugat, maka Tergugat diantarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang mantan pegawai dari Alm. Iwan Prijanto menuju tempat tinggal Penggugat dan istri Penggugat, dikarenakan mereka berdua sering berkunjung kerumah Penggugat dan Istri Penggugat atas Perintah dari Almarhum Iwan Prijanto;
- d. Bahwa setibanya disana Tergugat menyampaikan dan bertanya terkait tagihan yang dimaksud pada Poin sebelumnya, kemudian dijelaskan oleh Istri Penggugat yang pada intinya jika ada kerjasama dengan Alm. Iwan Prijanto semasa hidupnya;
- e. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut maka Tergugat dengan berjiwa besar dan dalam kondisi yang masih berduka memutuskan untuk membantu menyelesaikan Hutang almarhum tersebut sesuai kemampuan beliau;
3. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 5 tertanggal 8 Maret 2022 di hadapan Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jl. Semolowaru Timur II No.71 Surabaya;
- a. Bahwa secara tegas **TERGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya Menolak secara tegas Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Tersebut, dikarenakan Akta perjanjian Tersebut dibuat tidak berdasarkan syarat Sah nya suatu Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:
- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;
4. Bahwa pada poin 4 (empat) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang menyatakan jika obyek yang dijaminan oleh **TERGUGAT** adalah rumah yang terletak di Jl. Taman Pondok Jati blok AZ No.1 Sidoarjo, yang seharusnya ketika rumah tersebut telah terjual maka permasalahan hutang tersebut telah selesai terlepas sesuai atau tidaknya nilai penjualannya dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat jika obyek yang dimaksud sebagai Jaminan Pelunasan, dimana dalam Akta Perjanjian Pengakuan tersebut dengan jelas berbunyi pada salah satu klausul halaman ketiga yang berbunyi "Jika Pihak Kesatu dalam hal ini Tegugat berjanji akan dilakukan secara Penuh dan lunas apabila Pihak Kesatu

Halaman 14 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) telah menjual asset berupa rumah milik Pihak Kesatu (Tergugat) yang terletak di Jl. Taman Pondok Jati blok AZ No.1 Sidoarjo, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak;

5. Bahwa pada poin kelima dalil Gugatan tersebut tidaklah mendasar, dimana dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut dimata hukum tidak lah sah, Sebab Penggugat menyatakan jika itu kewajiban dari Tergugat dalam melunasi Hutangnya, sedangkan sangat jelas jika niat Tergugat hanya membantu untuk menyelesaikan Hutang dari Almarhum Iwan Prijanto sesuai dengan kemampuannya;
6. Bahwa adapun itikad baik dari Tergugat atas niat membantu menyelesaikan Hutang Alm. Iwan Prijanto tersebut dengan telah diserahkannya uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) kepada Penggugat melalui Rekening Istri Penggugat dengan keterangan pembayaran hutang atas nama Iwan Prijanto Setor tunai melalui Bank BCA tertanggal 23 Mei 2023, dan juga masih membayar Bunga terhadap Hutang dan atau kerja sama yang dimaksud oleh Penggugat dengan Almarhum Iwan Prijanto sebesar Rp.584.050.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa pada poin 6 (enam) sudah sangat jelas adanya perhitungan yang salah berkaitan dengan bunga 1% (satu Persen). Dimana pada Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tertulis sebesar Rp.33.350.000,-/bulan (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan didalam Gugatan bunga 1% (satu Persen) sebesar Rp.33.500.000,-/bulan (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun dikarenakan Tergugat tidak teliti dan kurangnya paham dalam membaca Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut dan didasarkan itikad baik untuk membantu menyelesaikan Hutang Almarhum Iwan Prijanto maka Tergugat memberikan bunga sebesar Rp.33.500.000, (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan Kali) sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 15 Mei 2023 dengan Total Bunga yang telah diberikan sebesar Rp.584.050.000, (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan/atau sesuai dengan perhitungan aslinya;
8. Bahwa Pada Poin 8 (delapan) terkait dengan akan dikenakan denda jika tidak membayar bunga sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan maka Tergugat dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), hal

Halaman 15 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempat dipertanyakan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Istrinya dan diberikan jawaban itu hanya Formalitas saja;

9. Bahwa pada poin 9 (sembilan) adalah tidak benar jika Tergugat menghindari, melainkan Tergugat lah yang terlebih dahulu menghubungi Penggugat dan Istri Penggugat melalui Kuasa hukumnya dengan mendatangi tempat tinggal Penggugat dan Istri Penggugat namun hanya bertemu dengan orang tua dari Istri Penggugat;
10. Bahwa tidak benar jika tidak ada kemajuan justru dengan adanya Kuasa Hukum dari Tergugat permasalahan Hutang Piutang yang dimaksud oleh Tergugat menjadi jelas dan terang, dimana yang seharusnya membayar Hutang dari Alm. Iwan Prijanto adalah ahli Warisnya bukan Tergugat;
11. Bahwa adapun Penwaran yang diajukan Oleh Iwan Subekti (Tergugat) melalui Kuasa Hukumnya namun tidak mendapatkan respon baik Dari Penggugat dan Justru mengajukan Gugatan Perkara A quo di Pengadilan Negeri Surabaya;
12. Bahwa pada poin 12 (dua belas) penggugat menyatakan jika adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, sedangkan telah sangat jelas jika Tergugat secara tegas menyatakan tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Penggugat maupun Istri Penggugat, Justru Penggugat dan Istrinya seharusnya berterima kasih kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah mau membantu menyelesaikan Hutang Alm. Iwan Prijanto sesuai dengan kemampuan Tergugat;
13. Bahwa tidak sepatutnya Penggugat meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap obyek-obyek milik Tergugat sebagai berikut :
 - a. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok L-10 Sidoarjo;
 - b. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok J-7 Sidoarjo;
 - c. Rumah yang terletak di Perumahan Permata Borobudur Blok E No.5 Malang;
 - d. Perumahan Riverside Stone Park F3 No.2 Malang; dan
 - e. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Sumber Brantas No.310, Sumber Brantas, Kec. Bumiaji, Kota Batu;Karena, pada Perjanjian Pengakuan Hutang yang mana dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut menyatakan jika obyek yang dijaminan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak hanyalah satu obyek saja yaitu rumah yang terletak di Jl. Taman Pondok Jati blok AZ No.1 Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana berikut :

Halaman 16 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua jawaban beserta dalil-dalil yang tertuang di dalam pokok perkara yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas dimohon secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya kami mohon kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara a quo disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, perlu kami tegaskan kembali Penggugat Rekonvensi tidak sama sekali mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa adapun perihal yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan niat melihat dari sisi kemanusiaan, membantu untuk menyelesaikan hutang milik almarhum iwan prijanto, dimana niat baik dari Penggugat Rekonvensi tersebut dimanfaatkan dan bahkan dipaksakan agar supaya Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Tergugat Rekonvensi dengan dibuatnya akta notaris pengakuan hutang Nomor : 05 tertanggal 08 Maret 2022;
Bahwa hal tersebut diatas jelas telah melanggar ketentuan Pasal 1449 KUHperdata yang berbunyi :
"Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya"
Dan diatur dalam Pasal 1321 KUHperdata yang berbunyi :
"Suatu Perjanjian tidak Sah apabila dibuat karena kekhilafan dengan paksaan atau penipuan"
Maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menyatakan Jika AKta Perjanjian Pengakuan Hutang Tersebut Tidak SAH" atau batal demi Hukum;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan pembuatan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, kondisi Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan yang baik dari segi kesehatan fisik maupun kesehatan mental sebagaimana hasil rekam medis yang dikeluarkan oleh Klinik Panti Rahayu pada tahun 2021 bertempat pada Jl. Simpang Borobudur I Malang;
6. Bahwa hasil dari rekam medis tersebut tertulis bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kondisi emosi yang labil, Periode tertentu senang berlebihan, bicara cepat, muncul banyak ide tapi sering tidak realistis dan impulsif tanpa pertimbangan;
7. Bahwa berdasarkan Hasil rekam medis tersebut maka jelas dapat disimpulkan pada saat Penggugat Rekonvensi membuat Akta Perjanjian

Halaman 17 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang tersebut dalam kondisi yang tidak normal (kurang sehat), terganggunya Fungsi pikir, emosi, dan perilaku; berkesesuaian dengan Pasal 433 KUHperdata berbunyi :

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah Pengampunan, sekalipun ia kadang kadang cakap dalam menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena Keborosan”.

Adapun Pasal 4 ayat 1 UU no.8 tahun 2016 dan penjelasannya menerangkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi :

1. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasai, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral pasly (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi piker, karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down sindrom;
3. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi piker, emosi, dan perilaku antara lain:
 - a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxieties, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. Disabilitas Perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi social diantaranya autisme dan hiperaktif;
4. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas bicara;
8. Bahwa sangat jelas jika Rekam medis tersebut dilakukan oleh Klinik Panti Rahayu pada tahun 2021 yang artinya dibuat sebelum adanya Akta Perjanjian Pengakuan Hutang pada tahun 2022 dan tervalidasi;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang bernama megawati telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan juga bunga atas hutang yang dipaksakan oleh Tergugat Rekonvensi beserta Istrinya sejumlah rp. 584.050.000 (*lima ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah*), *berdasarkan akta pengakuan hutang bunga sebesar 1 (satu) persen*;
10. Bahwa secara tegas Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara Materil karena itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu*

Halaman 18 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



milyar rupiah) beserta dengan uang yang dianggap bunga yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 584.050.000 (lima ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian materiil sebesar rp. 1.584.050.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) secara Kontan;

11. Bahwa adapun Kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), dimana jika Uang beserta bunga yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi dan istri Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.584.050.000 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), dipergunakan Oleh Penggugat Rekonvensi Untuk Usaha yang sedang dijalankannya maka setidaknya Penggugat Rekonvensi mendapatkan Laba dari usahanya tersebut, tetapi dikarenakan tidak dapatnya berjalan usaha Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, justru atas Perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terbebani pikiran yang membuat Penggugat Rekonvensi tidak dapat berkonsentrasi kerja terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta Kerugian Imateriil Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
12. Sehingga Kerugian Materiil dan materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp.2.084.050.000,- (Dua Milyard Delapan puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
13. Bahwa seingat PENGGUGAT dalam minuta Notaris tersebut sempat menulis menggunakan bolpoin Note : pada intinya jika Hutang tersebut adalah milik Alm. Iwan Prijanto;
14. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang Alm.Iwan Prijanto. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1100 KUHper yang berbunyi “ Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu” Sehingga, hutang Alm.Iwan Prijanto seharusnya diselesaikan oleh para Ahli Warisnya;
15. Bahwa Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo, kami mohon untuk Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut dibatalkan demi hukum karena berdasarkan aturan UU Perdata dengan dibuatnya Akta didepan notaris dalam kondisi yang terpaksa dan adanya indikasi tipu muslihat perjanjian/akta tersebut batal demi hukum; (UUJN dan KUHPdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam Rekonvensi ini kami selaku kuasa hukum Penggugat Rekonvensi menolak permintaan sita jaminan yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan beberapa obyek sebagai berikut :
- a. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok L-10 Sidoarjo;
 - b. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok J-7 Sidoarjo;
 - c. Rumah yang terletak di Perumahan Permata Borobudur Blok E No.5 Malang;
 - d. Perumahan Riverside Stone Park F3 No.2 Malang, dan;
 - e. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Sumber Brantas No.310, Sumber Brantas, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
17. Obyek diatas merupakan obyek milik Penggugat Rekonvensi yang dimana obyek tersebut tidak ada hubungannya dengan Alm.Iwan Prijanto sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat menuntut obyek tersebut dan Hal ini berdasarkan pada Perjanjian Pengakuan Hutang yang mana dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut menyatakan jika obyek yang dijaminan oleh Penggugat Rekonvensi hanyalah satu obyek saja yaitu rumah yang terletak di Jl. Taman Pondok Jati blok AZ No.1 Sidoarjo.
18. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang Alm.Iwan Prijanto. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1100 KUHper yang berbunyi "*Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu*" Sehingga, hutang Alm.Iwan Prijanto seharusnya diselesaikan oleh para Ahli Warisnya.
19. Bahwa pada saat pelaksanaan pembuatan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, kondisi Tergugat tidak dalam keadaan yang baik dari segi kesehatan fisik maupun kesehatan mental sebagaimana yang tertulis pada rekam medis milik Tergugat. Dalam rekam medis tersebut tertulis bahwa Tergugat dalam kondisi emosi yang labil, muncul banyak ide tapi sering tidak realistis dan implusif tanpa pertimbangan.
20. Bahwa berdasarkan rekam medis tersebut maka dapat disimpulkan pada saat Tergugat membuat Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut Tergugat dalam kondisi yang tertekan dan terpaksa sehingga Tergugat langsung menyetujui untuk membuat perjanjian tersebut tanpa melakukan pertimbangan apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. bahwa Rekam medis tersebut dikeluarkan oleh Klinik Panti Rahayu pada tahun 2021 yang artinya dibuat sebelum adanya Akta Perjanjian Pengakuan Hutang pada tahun 2022 dan tervalidasi.
22. Bahwa Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo, kami mohon untuk Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut dibatalkan demi hukum karena berdasarkan aturan UU Perdata dengan dibuatnya Akta didepan notaris dalam kondisi yang terpaksa dan adanya indikasi tipu muslihat perjanjian/akta tersebut batal demi hukum; (uujn dan kuhperdata)

DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang kami telah uraikan di atas, serta bukti-bukti yang nantinya akan TERGUGAT sampaikan di persidangan, mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 673/Pdt.G/2024/PN.Sby berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT yang terdapat dalam surat gugatan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Wanprestasi PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verllaard*);

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT yang terdapat dalam surat gugatan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Wanprestasi PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verllaard*);
2. Menetapkan bahwa TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk melunasi semua hutang Alm. Iwan Prijanto;
3. Menetapkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 5 tertanggal 08 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn. tidak sah atau batal demi hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi wajib untuk menyerahkan total Kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi baik Materiil dan Imateriil sebesar Rp Rp.2.084.050.000,- (*Dua Milyard Delapan puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*); dengan Rincian Kerugian Imateril : Rp. Rp. 1.584.050.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*), dan kerugian Materiil : Rp.500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

Halaman 21 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Notaris Nomor : 5 tertanggal 08 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn. tidak SAH atau Batal demi hukum;
4. Menolak sita jaminan yang diajukan Tergugat Rekonvensi kepada obyek berikut :
 - a. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok L-10 Sidoarjo;
 - b. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok J-7 Sidoarjo;
 - c. Rumah yang terletak di Perumahan Permata Borobudur Blok E No.5 Malang;
 - d. Perumahan Riverside Stone Park F3 No.2 Malang, dan;
 - e. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Sumber Brantas No.310, Sumber Brantas, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
5. Membebaskan dan atau menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 673/Pdt.G/2024/PN.Sby berpendapat lain, Mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 19 Agustus 2024 dan Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. P-1 : berupa Akta Perkawinan No. 3578-KW-22102013-0044;
2. P-2 : berupa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.5 tanggal 08-03-2022 yang dibuat di hadapan Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn., Notaris Kota Surabaya;
3. P-3a : berupa bukti transfer tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 50.000.000,-
4. P-3b : berupa bukti transfer tanggal 19-08-2020 sebesar Rp. 50.000.000,-
5. P-3c : berupa bukti transfer tanggal 10-07-2020 sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 22 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-3d : berupa bukti transfer tanggal 23-06-2020 sebesar Rp. Rp. 100.000.000,-
7. P-3e : berupa bukti transfer tanggal 22-05-2020 sebesar Rp. 100.000.000,-
8. P-3f : berupa bukti transfer tanggal 20-05-2020 sebesar Rp. Rp. 150.000.000,-
9. P-3g : berupa bukti transfer tanggal 30-03-2020 sebesar Rp. Rp. 100.000.000,-
10. P-3h : berupa bukti transfer tanggal 27-03-2020 sebesar Rp. Rp. 150.000.000,-
11. P-3i : berupa bukti transfer tanggal 25-02-2020 sebesar Rp. Rp. 100.000.000,-
12. P-3j : berupa bukti transfer tanggal 24-02-2020 sebesar Rp. Rp. 150.000.000,-
13. P-3k : berupa bukti transfer tanggal 23-12-2019 sebesar Rp. Rp. 250.000.000,-
14. P-3l : berupa bukti transfer tanggal 23-10-2019 sebesar Rp. Rp. 250.000.000,-
15. P-3m : berupa bukti transfer tanggal 30-07-2019 sebesar Rp. Rp. 250.000.000,-
16. P-3n : berupa bukti transfer tanggal 09-05-2019 sebesar Rp. Rp. 250.000.000,-
17. P-3o : berupa bukti transfer tanggal 14-01-2019 sebesar Rp. Rp. 250.000.000,-
18. P-3p : berupa bukti transfer tanggal 30-11-2018 sebesar Rp. Rp. 50.000.000,-
19. P-3q : berupa bukti transfer tanggal 04-10-2018 sebesar Rp. Rp. 100.000.000,-
20. P-3r : berupa bukti transfer tanggal 06-07-2018 sebesar Rp. Rp. 100.000.000,-
21. P-3s : berupa bukti transfer tanggal 18-05-2018 sebesar Rp. Rp. 250.000.000,-
22. P-3t : berupa bukti transfer tanggal 23-12-2016 sebesar Rp. Rp. 200.000.000,-
23. P-3u : berupa bukti transfer tanggal 03-12-2015 sebesar Rp. Rp. 150.000.000,-

Halaman 23 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.P-3v : berupa bukti transfer tanggal 28-11-2016 sebesar Rp. Rp. 150.000.000,-
- 25.P-4 : berupa Surat Pemberitahuan dan Permintaan No.06/Srt.Pemberitahuan&Permintaan /XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
- 26.P-5 : berupa Tanggapan surat pemberitahuan dan permintaan No.001/Tgp./A/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;
- 27.P-6 : berupa Surat Peringatan/Somasi No.001/Som./A/XII/ 2024 tanggal 8 Mei 2024;
- 28.P-7 : berupa Surat Somasi Kedua dan Terakhir;
- 29.P-8 : berupa Tangkapan layar (screenshot) Percakapan via whatsapp antara almarhum Iwan Prijanto dengan Istri Penggugat
- 30.P-9 : berupa Tangkapan layar (screenshot) Bukti Percakapan via whatsapp antara istri Penggugat dengan Tergugat;
- 31.P-10 : berupa Foto bukti transfer dari Tergugat kepada istri Penggugat;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti surat yang diberi tanda P-3a sampai dengan P-3j, P-3v, P-4, P-6 sampai dengan P-10 adalah fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi juga mengajukan ahli bernama :
- GIANTO AL IMRON, S.H., M.H, dibawah sumpah di persidangan telah mengemukakan pendapat-pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian harus memenuhi 4 syarat sesuai yang diatur pada Pasal 1320 KUHPdata,yaitu sepakat, cakap, objek tertentu dan kausa yang halal;
 - Bahwa apabila sudah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian maka mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya;
 - Bahwa sebuah perjanjian harus dibuat berdasarkan itikad baik dan konsekuensi apabila dilanggar adalah dihukum dengan status wanprestasi dengan segala akibat sampai pada gugatan;
 - Bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi adalah debitur tidak memenuhi kewajiban sama sekali,

Halaman 24 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban tetapi salah/keliru dan yang ketiga memenuhi kewajiban tetapi terlambat;

- Bahwa Pasal 433 BW dikaitkan dengan syarat kecakapan sebagai syarat subjektif, artinya apabila seorang tidak cakap maka perjanjian yang dibuat itu masih berlaku sampai dimintakan pembatalan;
- Bahwa idealnya atas ketidakcakapan subjek hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 433 harus di bawah pengampunan sehingga tindakan itu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain;
- Bahwa pengampunan harus diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan untuk memberikan pengampunan itu sendiri;
- Bahwa tentang Novasi yang terdiri dari Novasi Subjektif Aktif, Novasi Subjektif Pasif maupun Novasi Objektif, status utang yang lama dilanjutkan oleh debitur yang baru;
- Bahwa tentang jaminan yaitu ada yang umum dan khusus. Umum itu melekat pada semua;
- Bahwa ada Jaminan kebendaan misal berupa Hak Tanggungan, Fidusia, Hipotik bahkan sampai resi gudang. yang ditunjuk oleh Kreditur atas benda milik Debitur apabila debitur ingkar janji bisa digugat di Pengadilan untuk dijatuhkan Sita Jaminan;
- Bahwa adanya asas kebebasan berkontrak bagi pihak yang membuat perjanjian;
- Bahwa tentang perjanjian pokok dan perjanjian assesoir (lanjutan), contoh perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan sebagai perjanjian assesoirnya;
- bahwa apabila nilai jaminan lebih kecil dari utang, maka utang tidak hapus meskipun jaminan telah berakhir;
- bahwa utang dapat hapus dengan cara pembayaran, pembebasan ataupun cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. T-01 : berupa Fotocopy KTP atas nama Iwan Subekti dengan NIK 3578211807720001;
2. T-02 : berupa Surat Keterangan Ahli Waris;

Halaman 25 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-03 : berupa Bukti Pernyataan dari Iwan Subekti (Tergugat) tertanggal 04 Januari 2024 yang di buat di Malang;
4. T-03A : berupa Foto Dokumentasi Tanta Tangan Surat Prnyataan Iwan Subekti dan kedua saksi;
5. T-03B : berupa Foto Dokumentasi Tanta Tangan Surat Prnyataan Iwan Subekti dan kedua saksi;
6. T-03C : berupa Foto Dokumentasi Tanta Tangan Surat Prnyataan Iwan Subekti dan kedua saksi;
7. T-04 : berupa Salinan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh Notaris Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn, Nomor : 5 tertanggal 08 Maret 2022
8. T-05 : berupa Bukti Rekam Medis yang dikeluarkan oleh klinik Panti Rahayu beralamat di Jl. Simpang Borobudur 1 Malang, tertanggal 28 Oktober 2021
9. T-06 : berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2682 atas nama Dokter Onggung Nafitupulu
10. T-07 : berupa Bukti Surat Akta Jual Beli Nomor: 93/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016
11. T-08 : berupa Surat Keterangan yang keluaran oleh Kantor Notaris Satya Adhie Gurmilang, S.H., M.Kn dengan Nomor Surat 252/NSAG/VIII/2024 Perihal : Keterangan Proses
12. T-09 : berupa Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko-nomor induk berusaha (NIB) nomor : 0111210001413
13. T-10 : berupa Surat Pemberitahuan dan Permintaan kepada Kuasa Hukum Penggugat terkait bukti transfer uang
14. T-11 : berupa Bukti transfer Rekening Bank BCA ke Rekening 6120134190 a/n Iwan Prijanto tanggal 19-08-2020;
15. T-11A : berupa Bukti transfer Rekening Bank BCA ke Rekening 6120134190 a/n Iwan Prijanto tanggal 05-10-2020;
16. T-11B : berupa Bukti transfer Rekening Bank BCA ke Rekening 870881061 a/n Iwan Prijanto tanggal 9 Mei 2019;
17. T-11C : berupa Bukti transfer Rekening Bank BCA ke Rekening 870881061 a/n Iwan Prijanto tanggal 3 Desember 2015;
18. T-11D : berupa Bukti transfer tanggal 28/11/16;
19. T-12 : berupa Rekapitulasi dari bukti transfer Rekening Bank BCA Nomor 870985151 a/n Megawati Ke Rekening 870881061 a/n Iwan Prijanto sebesar Rp 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 26 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke Rekening 6120134190 a/n Iwan Prijanto sebesar Rp.404,000,000,- (Empat Ratus Empat Juta Rupiah), sehingga total pengiriman uang sebesar Rp.504,000,000,- (Lima Ratus Empat Juta Rupiah);

20. T-13 : berupa Bukti Transfer Rekening KEB Hana Bank Nomor Rekening 11449322000 a/n Megawati, Ke Rekening 870881061 a/n Iwan Prijanto;
21. T-14 : berupa Rekapitulasi dari Bukti Transfer Rekening KEB Hana Bank Nomor Rekening 11449322000 a/n Megawati, Ke Rekening 870881061 a/n Iwan Prijanto dengan total pengiriman uang sebesar Rp.200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
22. T-15 : berupa Bukti Transfer Iwan Prijanto sejumlah Rp. 4.000.000,-;
23. T-15A : berupa Bukti Transfer ke Iwan Subekti sejumlah Rp. 1.500.000,-
24. T-15B : berupa Bukti Transfer ke Iwan Prijanto sejumlah Rp. 250.000.000,-
25. T-15C : berupa Bukti Transfer ke Iwan Prijanto sejumlah Rp. 50.000.000,-
26. T-15D : berupa Bukti Transfer ke Iwan Prijanto sejumlah Rp. 250.000.000,-
27. T-15E : berupa berupa Bukti Transfer ke Iwan Prijanto sejumlah Rp. 250.000.000,-
28. T-16 : berupa Rekapitulasi dari Bukti Transfer Rekening Bank Mayapada Nomor Rekening 21610015069 a/n Megawati Ke Rekening 870881061 a/n Iwan Prijanto dengan total pengiriman uang sebesar Rp. 1,146,000,000,- (Satu Milyard Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah);
29. T-17 : berupa Bukti Transfer Rekening Bank Danamon Nomor Rekening 7700011906 a/n. PT. Manyar Jaya Abadi ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening 870881061 a/n. Iwan Prijanto;
30. T-18 : berupa Rekapitulasi dari bukti Transfer Rekening Bank Danamon Nomor Rekening 7700011906 a/n. PT. Manyar Jaya Abadi ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening 870881061 a/n. Iwan Prijanto dengan total pengiriman uang sebesar Rp.250,000,000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 27 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T-19 : berupa bukti transfer ke Iwan Prijanto sejumlah Rp. 250.000.000,-
32. T-19A : berupa bukti transfer melalui bank Danamon ke rekening 6120134190 atas nama Iwan Prijanto pada tanggal 10/07/2020 sejumlah Rp. 150.000.000,-
33. T-19B : berupa bukti transfer melalui bank Danamon ke rekening 6120134190 atas nama Iwan Prijanto pada tanggal 23/06/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,-
34. T-19C : berupa bukti transfer melalui bank Danamon ke rekening 6120134190 atas nama Iwan Prijanto pada tanggal 25/02/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,-
35. T-19D : berupa bukti transfer melalui bank Danamon ke rekening 6120134190 atas nama Iwan Prijanto pada tanggal 24/02/2020 sejumlah Rp. 150.000.000,-
36. T-19E : berupa bukti transfer melalui bank Danamon ke rekening 6120134190 atas nama Iwan Prijanto pada tanggal 22/05/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,-
37. T-19F : berupa bukti transfer melalui bank Danamon ke rekening 6120134190 atas nama Iwan Prijanto pada tanggal 20/05/2020 sejumlah Rp. 150.000.000,-
38. T-19G : berupa bukti transfer melalui bank Danamon ke rekening 6120134190 atas nama Iwan Prijanto pada tanggal 30/03/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,-
39. T-19H : berupa bukti transfer melalui bank Danamon ke rekening 6120134190 atas nama Iwan Prijanto pada tanggal 27/03/2020 sejumlah Rp. 150.000.000,-
40. T-20 : berupa Rekapitulasi bukti Transfer Rekening Bank Danamon Nomor Rekening 84240183 a/n. Yoseph Andika ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening 6120134190 a/n. Iwan Prijanto dengan total pengiriman uang sebesar Rp.1,250,000,000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
41. T-21 : berupa Rekapitulasi Jumlah Total Keseluruhan transfer ke rekening Iwan Prijanto;
42. T-22 : berupa Bukti transfer uang pembayaran Hutang Alm. Iwan Prijanto yang dibayar oleh Iwan Subekti (Tergugat) melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 2710702252 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 0870985151 atas nama Megawati

Halaman 28 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. T-23 : berupa Bukti Mutasi Rekening Transfer pembayaran bunga 1% dari pinjaman uang yang di Pinjam oleh Alm. Iwan Prijanto;
44. T-24 : berupa Rekapitulasi dari Bukti Transfer Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8640525691 an Priyo Tri Santoso ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 0870985151 atas nama Megawati
45. T-25 : berupa Bukti Dokumentasi menyerahkan data rekapitulasi rekening kepada kuasa hukum penggugat tertanggal 29 Mei 2024 berlokasi di Excelso surabaya
46. T-26 : berupa Bukti Dokumentasi Pertemuan antara Penggugat beserta Istrinya dan didampingi Oleh Kuasa Hukumnya bertemu dengan ahli Waris dari alm. Iwan Prijanto tanggal 4 Januari 2024;
47. T-26A : berupa Bukti Dokumentasi Pertemuan antara Penggugat beserta Istrinya dan didampingi Oleh Kuasa Hukumnya bertemu dengan ahli Waris dari alm. Iwan Prijanto tanggal 4 Febuari 2024;
48. T-27 : berupa Bukti Screenshot chat penggugat beserta istrinya meminta kepada tergugat untuk menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang secara terus menerus melalui Aplikasi WhatsApp Selasa, 04 Januari 2022;
49. T-27A : berupa Bukti Screenshot chat penggugat beserta istrinya meminta kepada tergugat untuk menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang secara terus menerus melalui Aplikasi WhatsApp Jum'at 14 Januari 2022;
50. T-27B : berupa Bukti Screenshot chat penggugat beserta istrinya meminta kepada tergugat untuk menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang secara terus menerus melalui Aplikasi WhatsApp Kamis 03 Februari 2022;
51. T-27C : berupa Bukti Screenshot chat penggugat beserta istrinya meminta kepada tergugat untuk menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang secara terus menerus melalui Aplikasi WhatsApp Rabu 16 Februari 2022;
52. T-27D : berupa Bukti Screenshot chat penggugat beserta istrinya meminta kepada tergugat untuk menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang secara terus menerus melalui Aplikasi WhatsApp Rabu 23 Februari 2022;

Halaman 29 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. T-27E : berupa Bukti Screenshot chat penggugat beserta istrinya meminta kepada tergugat untuk menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang secara terus menerus melalui Aplikasi WhatsApp Kamis 24 Februari 2022;
54. T-27F : berupa Bukti Screenshot chat penggugat beserta istrinya meminta kepada tergugat untuk menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang secara terus menerus melalui Aplikasi WhatsApp Sabtu 26 Februari 2022;
55. T-28 : berupa Bukti Screenshot chat antara Megawati (Istri penggugat) dengan Iwan Subekti (Tergugat /Penggugat Rekonvensi) 31 Agustus 2021;
56. T-29 : berupa Bukti Screenshot chat antara Megawati (Istri penggugat) dengan Iwan Subekti (Tergugat /Penggugat Rekonvensi);
57. T-30 : berupa Bukti Screenshot chat antara Megawati (Istri penggugat) dengan Iwan Subekti (Tergugat /Penggugat Rekonvensi) 31 Agustus 2022;

Bahwa bukti surat Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda T-06, T-07, T-11, T-11A sampai dengan T-11D, T-13, T-13A, T-15, T-15A sampai dengan T-15E, T-17, T-19 dan T-19A sampai dengan T-19H adalah fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, Sedangkan bukti surat tertanda T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-21, T-24, T-27 dan T-27A sampai dengan T-27F adalah Print Out;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arif Verdian, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait perkara hutang piutang dalam perkara ini;
 - Bahwa setahu saksi yang berhutang adalah Alm. Iwan Prijanto bukan Iwan Subekti (Tergugat);
 - Bahwa saksi sudah mengenal Alm. Iwan Prijanto sejak tahun 2006 yang dimana pada saat itu saksi bekerja di salon milik Alm. Iwan Prijanto lalu saksi bekerja sebagai sopir pribadi Alm Iwan Prijanto;

Halaman 30 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Iwan Prijanto memiliki usaha salon, dimana Alm. Iwan Prijanto sebagai pemiliknya;
- Bahwa Alm. Iwan Prijanto meninggal pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Megawati (Istri Penggugat) untuk pertama kalinya pada saat saksi mengantarkan Alm. Iwan Prijanto bertemu dengan Megawati di Surabaya;
- Bahwa saksi Arif bertemu dengan Megawati (Istri Penggugat) untuk kepentingan mengantarkan sabun dan sayur;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Iwan Subekti (Tergugat) ke rumah Megawati (Istri Penggugat) pada saat 40 hari meninggalnya Iwan Prijanto;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Iwan Subekti (Tergugat) ke Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dengan Iwan Subekti (Tergugat), saksi hanya membantu pada saat Iwan Subekti (Tergugat) meminta bantuan untuk mengantar ke rumah Mega;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kondisi Iwan Subekti (Tergugat) yang kurang sehat ketika beberapa kali menemui Megawati dan saksi pernah mengantarkan Iwan Subekti (Tergugat) ke Psikiater;
- Bahwa setahu saksi hubungan Alm. Iwan Prijanto dengan Iwan Subekti (Tergugat) hanyalah sebatas Teman;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan sebagai saksi yang dimana kurang lebih isi dari surat pernyataan tersebut yaitu "Noi café milik Iwan Subekti";
- Bahwa NOI café tidak pernah bekerjasama dengan siapapun dan kapanpun;

2. Saksi Priyo Tri Santoso, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam perkara Hutang-Piutang Alm. Iwan Prijanto terhadap Megawati (Istri Penggugat);
- Bahwa ia mengetahui perihal hutang-piutang ini setelah Iwan Prijanto Meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari Megawati, yang mana Megawati (Istri Penggugat) terus menerus menagih hutang kepada Saksi dengan menghubungi nomor WhatsApp Alm. Iwan Prijanto agar segera membayar bunga dan/atau melunasi sisa uang yang telah ia berikan kepada Alm. Iwan Prijanto. Padahal dalam posisi ini Saksi tidak

Halaman 31 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



mengetahui apapun perihal hutang piutang yang disebutkan oleh Megawati (Istri Penggugat) tersebut;

- Bahwa pada akhirnya Saksi menghubungi teman dekat dari Alm. Iwan Prijanto yaitu Iwan Subekti (TERGUGAT) untuk menceritakan permasalahan hutang-piutang yang dibicarakan oleh Mega (Istri Penggugat);
- Bahwa hubungan Alm. Iwan Prijanto dengan Iwan Subekti (Tergugat) hanya sebatas Teman;
- Bahwa Noi Café merupakan milik Iwan Subekti (Tergugat) dan tidak ada campur tangan dari Alm. Iwan Prijanto;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu Megawati (Istri Penggugat) saat mengantarkan sabun ke rumah Megawati dan langsung diterima barang tersebut oleh Megawati (Istri Penggugat), lalu untuk pertemuan kedua yaitu pada saat saksi mengantarkan buah kepada Megawati (Istri Penggugat). Hal ini dilakukan semasa Iwan Prijanto masih hidup;
- Bahwa saksi sempat beberapa kali mentransferkan uang ke rekening ibu Mega melalui rekening Alm. Iwan Prijanto lalu Ketika Iwan Prijanto meninggal saksi mentransferkan uang bunga menggunakan rekening saksi sendiri atas perintah dari Iwan Subekti (Tergugat);
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menemani Iwan Subekti (Tergugat) untuk kerumah Megawati (Istri Penggugat) untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai hutang yang ditinggalkan oleh Alm. Iwan Prijanto;
- Bahwa saksi kerumah megawati bersama dengan Iwan Subekti (Tergugat) dan Arif;
- Bahwa saksi mentransfer uang ke Megawati (Istri Penggugat) sejumlah ratusan juta, pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi juga pernah menemani Iwan Subekti (Tergugat) ke bank untuk mentransferkan uang kepada Megawati (Istri Penggugat) senilai Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
- Bahwa pada saat Iwan Subekti (Tergugat) ingin membayarkan uang tersebut, Iwan Subekti (Tergugat) sempat merasa bimbang apakah ia harus membayarkan uang ini atau tidak karena hutang ini merupakan hutang Alm. Iwan Prijanto bukan hutang miliknya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang kurang lebih isinya "Noi café merupakan sebenar-benarnya milik iwan subekti dan tidak ada pihak manapun yang pernah ada Kerjasama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa Alm.Iwan Prijanto hidup, Alm.Iwan Prijanto hidup memiliki usaha salon, sabun, dan sayur;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dengan Iwan Subekti (Tergugat);
- Bahwa hampir setiap minggu saksi mengirimkan uang kepada Megawati (Istri Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan apa yang dibuat oleh Iwan Subekti (Tergugat) dan Penggugat di hadapan Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai koperasi ataupun bank yang dimiliki oleh Megawati (Istri Penggugat);
- Bahwa uang Rp1.000.000.000 (*Satu Miliar Rupiah*) di gunakan oleh Iwan Subekti (Tergugat) untuk kepentingan membantu menyelesaikan hutang milik dari Alm. Iwan Prijanto;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi mengajukan Kesimpulan tertanggal 9 Nopember 2024, sedangkan Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi mengajukan tertanggal 11 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*, dengan alasan

Bahwa dalam Gugatan terdapat kesalahan Identitas Tergugat yang tertulis lahir pada tahun 1895 dan berusia 38 tahun, sedangkan Tergugat yang bernama Iwan Subekti saat ini berusia 52 tahun dan lahir pada tahun 1972, sehingga sangat jelas keliru (salah Pihak) jika Penggugat Iwan Subekti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Tergugat kedalam Perkara Gugatan Perdata Nomor 673/Pdt.G/2024/PN.Sby, di Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consorsium*), dengan alasan

- Penggugat tidak menarik (mengikut sertakan) AHLI WARIS dari Almarhum Iwan Prijanto sebagai Pihak dalam Perkara A quo, karena menurut gugatan Penggugat Almarhum Iwan Prijanto memiliki Hutang dan/atau kerjasama dengan Penggugat;
- PENGGUGAT seharusnya menarik Notaris Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn sebagai pihak dalam perkara A quo, karena Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Nomor 05 tertanggal 08 Maret 2022 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dibuat dan ditandatangani pada kantor Notaris dan PPAT Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn;
- Penggugat seharusnya mengikutsertakan Megawati (istri Penggugat) sebagai pihak, karena dalam mutasi rekening pihak pengirim adalah Megawati dan sebagai penerima Alm. Iwan Prijanto dengan total seluruhnya sebesar Rp.3,350M;

3. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan

- Bahwa PENGGUGAT menyatakan jika Alm. Iwan Prijanto mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT terkait adanya kesepakatan kerjasama. Akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan sama sekali perihal hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, seharusnya jika TERGUGAT turut serta dalam kesepakatan Kerjasama tersebut, maka PENGGUGAT seharusnya menjelaskan secara rinci terkait hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 05 tertanggal 08 Maret 2022 pada intinya menjelaskan jika Pihak Yang Memiliki Hutang Adalah Tergugat Dan Pihak Yang Memiliki Piutang Adalah Penggugat, faktanya sebelum Akta Nomor 05 tertanggal 08 maret 2022 dibuat tidak pernah terjadi transaksi serah terima uang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik secara Tunai maupun Non Tunai (transfer) dan/atau Hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik mengenai alas hak dan batasan-batasan untuk membuktikan hak kepemilikan atas objek :
 - a. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok L-10 Sidoarjo;

Halaman 34 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



- b. Tanah dan bangunan di Taman Pondok Jati Blok J-7 Sidoarjo;
- c. Rumah yang terletak di Perumahan Permata Borobudur Blok E No.5 Malang;
- d. Perumahan Riverside Stone Park F3 No.2 Malang; dan
- e. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Sumber Brantas No.310, Sumber Brantas, Kec. Bumiaji, Kota Batu;

tersebut. Sehingga sulit bagi Tergugat maupun Majelis Hakim untuk memahami secara pasti objek yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut pihak Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah menanggapi sebagaimana diuraikan di dalam repliknya yang telah terlampir di dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Error in Persona, Majelis hakim berpendapat bahwa jika Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tidak salah orang (error in persona) karena untuk mengajukan gugatan kepada orang yang dianggap telah merugikan hak seseorang adalah ada pada penggugat sebagai orang yang merasa dirugikan haknya;

Menimbang, bahwa demikian juga kesalahan penulisan umur terhadap pihak tidak menyebabkan gugatan tidak menjadi salah orang karena didalam gugatannya Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah mencanumkan nama dan alamat subyek hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consorsium*) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi mendalilkan bahwa awalnya Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Iwan Prijanto sejak tahun 2015, yaitu kerjasama untuk pembangunan café di Batu Malang Jawa Timur dengan sistem bagi hasil sebesar 1% dari total dana yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Iwan Prijanto sebesar Rp. 3.350.000.000 (Tiga Milyar tiga ratus juta lima puluh juta Rupiah), yang berarti tiap bulannya Iwan Prijanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyetorkan kepada Penggugat sebesar Rp. 33.350.000 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tertanda P-3a sampai dengan P-3v dan T-15, T-15A sampai dengan T-15E berupa bukti transfer dalam kurun waktu tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020 dapat diketahui bahwa almarhum Iwan Prijanto semasa hidupnya telah menerima dana dari Megawati (Istri Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) dengan total sejumlah Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.5 tanggal 08-03-2022 yang dibuat di hadapan Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn., Notaris Kota Surabaya, diketahui bahwa antara Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telah membuat perjanjian pengakuan hutang dengan akta No. 5 tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda T-26 berupa Bukti Dokumentasi Pertemuan antara Penggugat beserta Istrinya dan didampingi Oleh Kuasa Hukumnya bertemu dengan ahli Waris dari alm. Iwan Prijanto tanggal 4 Januari 2024 dan bukti surat tertanda T-26A berupa Bukti Dokumentasi Pertemuan antara Penggugat beserta Istrinya dan didampingi Oleh Kuasa Hukumnya bertemu dengan ahli Waris dari alm. Iwan Prijanto tanggal 4 Februari 2024 patut disangka bahwa Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dan istrinya bernama Megawati pernah melakukan pertemuan dengan ahli waris almarhum Iwan Prijanto untuk menyelesaikan terkait dana yang telah ditransfer oleh istri Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi kepada almarhum Iwan Prijanto (vide bukti P-3a sampai dengan P-3v dan T-15, T-15A sampai dengan T-15E);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, untuk memperjelas apakah dana milik Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi yang telah ditransfer oleh istrinya (Megawati) ke rekening atas nama Iwan Prijanto menjadi utang almarhum Iwan Prijanto atau dengan dasar Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.5 tanggal 08-03-2022 menjadi utang Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi, maka perlu ahliwaris almarhum Iwan Prijanto dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Halaman 36 Putusan No.673/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Notaris Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn sebagai pihak yang menerbitkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.5 tanggal 08-03-2022 perlu dilibatkan sebagai pihak, agar memperjelas apakah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.5 tanggal 08-03-2022 dibuat hanya sebagai formalitas atau memang benar faktanya Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi mempunyai utang kepada Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka agar tidak terjadi permasalahan hukum lain dikemudian hari ahliwaris almarhum Iwan Prijanto dan Notaris Yuliansia Maria Henuk, S.H., M.Kn harus menjadi pihak dalam perkara a quo, dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consorsium*) beralasan hukum dan dapat diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi diterima maka eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi dinyatakan pula tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan kompensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi mengenai gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERY MARSUDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH

SUTRISNO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

HERY MARSUDI, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Saksi : Rp.100.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).